

Rule Of Reason dan Perse Ilegal dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum pada Koperasi Syariah di Indonesia

Achmat Hilmi

STAI Duta Bangsa,
Jl. Kalibaru Timur Kranji,
Kota/Kabupaten, Kota Bekasi
achmadnapi@staidutabangsa.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the resolution of Sharia economic disputes in Sharia cooperatives using a contemporary Islamic legal approach, specifically through the Rule of Reason and Per Se Illegal approaches. The research method employed is a qualitative approach with a case study of several Sharia cooperatives in Indonesia. Data were obtained through in-depth interviews with relevant parties and analysis of documents related to the resolution of Sharia economic disputes. The findings indicate that common dispute resolution mechanisms used by Sharia cooperatives include consultation, mediation, and arbitration, with the Rule of Reason and Per Se Illegal principles serving as the legal analysis foundation. The Sharia Supervisory Board plays a significant role in ensuring compliance with Sharia principles in dispute resolution. However, there are some gaps in the implementation of dispute resolution, particularly in the application of fairness and balance principles. These gaps highlight the need for improvements and enhancements in the implementation of Sharia economic dispute resolution in Sharia cooperatives, taking into account the Rule of Reason and Per Se Illegal principles. This research provides insights into the practices and implementation of Sharia economic dispute resolution relevant to the needs and context of Sharia cooperatives in Indonesia, with a focus on the Rule of Reason and Per Se Illegal approaches in legal analysis. The research findings can serve as a basis for more effective policy-making in enhancing the resolution of Sharia economic disputes in Sharia cooperatives, considering contemporary Islamic legal aspects.

Kata Kunci: Resolution, Dispute, Sharia Cooperatives, Law, Rule of Reason, Per Se Illegal

PENDAHULUAN

Dalam praktik ekonomi syariah, sengketa dapat muncul dalam berbagai aspek, termasuk pembiayaan, investasi, perbankan, asuransi, dan transaksi perdagangan (Iswandi, 2021). Penyelesaian sengketa yang efektif dan adil menjadi krusial untuk memastikan

kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan dalam sistem ekonomi syariah. Namun, dalam realitasnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih menghadapi tantangan dan permasalahan tertentu (Lubis, 2020). Misalnya, terdapat ketidakjelasan regulasi yang spesifik dan kurangnya lembaga

penyelesaian sengketa yang kredibel dan efektif. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam juga dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari perspektif hukum Islam kontemporer (Suherman & Shinta Dwi Enggraini, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan aplikatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan memiliki latar belakang yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks dan global saat ini (Hardiati et al., 2021).

Pada tema penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini setidaknya penulis mencermati 3 penelitian terdahulu yang relevan, yakni penelitian terkait Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia oleh Neni Hardiati, Sindi Widiana dan Seproni Hidayat (2021). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Umam (2016) yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. Terakhir, penelitian Sumanda (2020) yang mengangkat tema Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara nomor : 0161/pdt. G/2017/pa.bn.

Penelitian pertama berfokus pada mempresentasikan berbagai model penyelesaian sengketa ekonomi dalam bidang ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan

pustaka dengan memanfaatkan metode normatif dan yuridis. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa metode tradisional Islam seperti Al Sulh (perdamaian), Tahkim (arbitrase), dan Wilayat al Qadha (otoritas kehakiman) dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, penelitian ini menyarankan bahwa pendekatan hukum aktif, termasuk metode penyelesaian damai dan alternatif (ADR) serta arbitrase (Tahkim), juga efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi (Hartati, 2019).

Penelitian kedua mengkaji aspek hukum penyelesaian sengketa ekonomi dalam kerangka ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa tersebut sebaiknya dilakukan melalui pengadilan agama, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun, jika pihak-pihak telah menyetujui metode penyelesaian sengketa alternatif, hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Penelitian ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Penelitian ketiga berfokus secara khusus pada penyelesaian sengketa yang muncul dari perjanjian Murabahah, yang merupakan bagian dari produk perbankan Syariah. Penelitian ini membahas alternatif yang tersedia bagi pihak-pihak yang bersengketa, termasuk mencapai mufakat, memanfaatkan lembaga penyelesaian sengketa, atau menggunakan proses litigasi sesuai dengan ketentuan dalam klausa penyelesaian sengketa. Penelitian ini menekankan pentingnya menemukan solusi yang damai dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah.

Dengan membandingkan ketiga penelitian ini dengan penelitian mengenai

penyelesaian sengketa ekonomi dari perspektif hukum Islam kontemporer, terlihat bahwa terdapat berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan tentang metode tradisional dan hukum aktif, peran pengadilan agama, serta prinsip-prinsip Syariah yang harus menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi (Lubis & Fuad, 2019). Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini berkontribusi dalam pemahaman dan pengembangan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia.

Perbandingan penelitian ini untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari perspektif hukum Islam kontemporer. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menganalisis konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menjelaskan metode dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan, serta menganalisis tantangan dan hambatan yang mungkin timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah berkontribusi pada pemahaman hukum Islam kontemporer dengan memberikan wawasan yang lebih baik tentang konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dan lembaga penyelesaian sengketa dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini dapat membantu merancang kebijakan, prosedur, dan strategi penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam ekonomi syariah dengan mengatasi tantangan dan hambatan dalam

penyelesaian sengketa. Hal ini akan memperkuat kepercayaan dan stabilitas dalam sistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

LITERATUR REVIEW

Penelitian yang dilakukan oleh Aswar, Kara dan Taufiq dengan judul "*Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan hasilnya di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada perundang-undangan, kasus-kasus yang relevan, dan konsep-konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar telah sesuai dengan aturan tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi, namun belum optimal karena beberapa aspek belum dimaksimalkan. Misalnya, pemilihan mediator yang selalu dilakukan oleh ketua majelis hakim pemeriksa perkara, dan belum digunakannya waktu maksimal dalam proses mediasi. Akibatnya, hasil mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar selama 2016-2019 belum berhasil untuk satu pun kasus yang dimediasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Julyadi (2016) dengan judul "Penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di kab. Bandung barat dihubungkan dengan uu no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa jo. Uu no. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan". Penelitian ini mengkaji tentang mediasi sebagai salah satu Pranata Penyelesaian Sengketa alternatif

yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga netral sebagai fasilitator, dimana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penelitian ini fokus pada penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, terkait dengan Undang-Undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan didukung oleh undang-undang yang berlaku dan mempermudah proses penyelesaian sengketa dari masyarakat. Studi kasus Sengketa Sertipikat Hak Milik di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan keberhasilan penyelesaian melalui mediasi dengan pencabutan pemblokiran SHM dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, Brawijaya, Andri (2021) yang bertujuan untuk menentukan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam penyelesaian sengketa pembiayaan di bank-bank syariah dan proses penyelesaian sengketa di LAPSPI. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis konten. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian terkait peran LAPSPI, lembaga ini tidak dapat dijadikan pilihan utama dalam membantu penyelesaian sengketa pembiayaan yang bermasalah karena tidak memiliki kekuasaan eksekutif dan keputusannya

berupa kesepakatan damai. Proses penyelesaian di LAPSPI terdiri dari tiga tahap, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

Melalui literatur review ini, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Mediasi mampu menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan dan memberikan solusi yang cepat, efisien, dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Penelitian-penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah dan relevansinya dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia.

Pendekatan *rule of reason* dan perse ilegal adalah dua pendekatan yang digunakan dalam analisis yuridis untuk memahami dan mengevaluasi keberlakuan dan konsistensi hukum dan peraturan dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lembaga koperasi syariah saat ini melibatkan berbagai mekanisme dan praktik yang telah diatur oleh hukum dan peraturan terkait. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lembaga koperasi syariah adalah sebagai berikut:

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Koperasi syariah di Indonesia umumnya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Mekanisme yang umum digunakan meliputi musyawarah,

mediasi, dan arbitrase. Musyawarah digunakan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Arbitrase digunakan sebagai mekanisme alternatif jika penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi tidak mencapai hasil.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmi (2022) Penelitian ini berfokus pada pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi pada anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Peneliti mengkaji pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan konsep shulh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor penyebab sengketa ekonomi syariah, mengetahui pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan menganalisis relevansi konsep shulh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lokus penelitian. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal: 1) Faktor-faktor penyebab sengketa ekonomi syariah adalah penerapan prinsip kredit yang tidak efektif dalam proses investigasi penerima pinjaman calon anggota, data anggota yang tidak akurat, informasi yang tidak jujur, masalah ekonomi anggota, dan anggota yang mengalami musibah. 2) Pola penyelesaian sengketa tanpa litigasi dengan mekanisme peringatan, penarikan dana, kunjungan lapangan, analisis lebih lanjut, proses revitalisasi, dan penutupan akun anggota, termasuk simpanan wajib, sukarela, dan sisa hasil usaha (SHU) anggota, serta pemindahan dari dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) atau dana Baitul Maal. 3) Relevansi konsep shulh dalam KHES terhadap pola penyelesaian

sengketa ekonomi syariah adalah bahwa penyelesaian sengketa secara sistematis dan teoritis mengikuti KHES. Penekanannya adalah pada shulh murabahah. Metode ini direkomendasikan dalam penyelesaian sengketa karena sejalan dengan ajaran Islam yang membawa pesan perdamaian.

Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. DPS bertugas mengawasi dan memastikan kegiatan operasional koperasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks penyelesaian sengketa, DPS dapat berperan sebagai penengah atau memberikan nasihat dalam mencapai penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, keseimbangan, dan ketentuan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai syariah.

Perlindungan Hak-hak Anggota

Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak anggota. Hal ini mencakup memberikan akses yang adil dan transparan kepada anggota dalam proses penyelesaian sengketa serta memastikan bahwa keputusan yang diambil melindungi hak-hak anggota secara adil.

Perkembangan Praktik dan Regulasi

Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lembaga koperasi syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan praktik dan regulasi. Pihak-pihak terkait, termasuk regulator dan lembaga keuangan syariah, terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan anggota koperasi syariah.

Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lembaga koperasi syariah saat ini melibatkan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, melibatkan peran DPS, memperhatikan perlindungan hak-hak anggota, serta terus mengikuti perkembangan praktik dan regulasi terkait. Semua ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks koperasi syariah di Indonesia.

Pendekatan Rule of Reason

Pendekatan rule of reason adalah pendekatan yang menggunakan logika, rasionalitas, dan pertimbangan objektif dalam menginterpretasikan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis apakah peraturan-peraturan yang ada secara konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan menggunakan rule of reason, peneliti dapat mengevaluasi apakah peraturan-peraturan tersebut mendukung atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah di koperasi syariah.

Pendekatan Perse Ilegal

Pendekatan perse ilegal (*illegalist approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keabsahan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pendekatan ini, peneliti mengevaluasi apakah hukum dan peraturan yang ada memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anggota koperasi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Peneliti mengidentifikasi apakah peraturan tersebut melindungi hak-hak anggota secara adil, memberikan akses yang memadai ke mekanisme penyelesaian sengketa, dan memastikan keadilan dan keseimbangan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, peneliti dapat menganalisis konsistensi peraturan dengan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer, sedangkan dengan pendekatan perse ilegal, peneliti dapat mengevaluasi keabsahan hukum dan peraturan serta perlindungan hak-hak anggota dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Konsep utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah mediasi sebagai metode alternatif dalam penyelesaian sengketa. *Pertama*, kerangka konseptual ini memahami sengketa ekonomi syariah sebagai konflik atau perselisihan yang muncul dalam konteks operasional koperasi syariah. Sengketa ini dapat timbul antara anggota koperasi syariah, antara koperasi syariah dengan pihak

Achmat Hilmi

ketiga, atau antara anggota koperasi syariah dengan pihak ketiga. *Kedua*, kerangka konseptual ini mengakui peran mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak sebagai mediator, yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Mediasi memungkinkan pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara terbuka, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan mencapai rekonsiliasi.

Ketiga, kerangka konseptual ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Faktor-faktor tersebut meliputi kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, kesiapan dan kesediaan pihak yang bersengketa untuk berpartisipasi dalam mediasi, keterampilan dan keahlian mediator dalam memfasilitasi dialog, serta lingkungan yang kondusif untuk mencapai kesepakatan. Keempat, kerangka konseptual ini menekankan pentingnya keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan keberlanjutan operasional koperasi syariah dan memperkuat kepercayaan anggota koperasi serta pihak terkait.

Dalam keseluruhan, kerangka konseptual ini memberikan landasan teoritis dan konseptual untuk mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah dengan pendekatan mediasi. Kerangka konseptual ini mempertimbangkan aspek-aspek penting

seperti sifat sengketa, peran mediasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks koperasi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis (Mukhtar, 2013). Pendekatan analisis yuridis ini menggunakan pendekatan rule of reason dan perse ilegal dalam menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan review terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan yuridis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang problematika dan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi syariah di Indonesia, serta melihat efektivitas peraturan yang telah dibuat oleh regulator dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dalam melakukan analisis yuridis, peneliti mempertimbangkan *rule of reason* yang mengacu pada pemikiran logis dan rasional dalam menginterpretasikan hukum dan peraturan yang berlaku (Lee, 1979). Selain itu, perse ilegal juga menjadi pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keabsahan hukum dan peraturan yang ada. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis yuridis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan koperasi syariah terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan

solusi dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Pendekatan analisis yuridis dengan menggunakan pendekatan *rule of reason* dan perse ilegal, penelitian ini menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan hukum utama yang mengatur koperasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait koperasi, termasuk pembentukan, pengelolaan, modal dan simpanan anggota, kegiatan usaha, dan pengawasan koperasi. Regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang mengatur koperasi secara umum. Selain itu, terdapat juga regulasi yang secara khusus mengatur koperasi syariah, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 16 Tahun 2015 (revisi), Nomor 11 Tahun 2017, dan Nomor 12 Tahun 2018. Regulasi-regulasi ini mengatur tentang akuntansi, pelaksanaan kegiatan usaha, kualifikasi pengelola, dan prinsip syariah yang harus diterapkan dalam kegiatan usaha koperasi syariah.

Dalam pendekatan analisis yuridis, penelitian ini juga mengacu pada *rule of reason*, yaitu pendekatan yang menggunakan logika dan rasionalitas dalam menginterpretasikan hukum dan peraturan yang berlaku. Peneliti menganalisis konsistensi antara peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer serta kepatuhan koperasi syariah terhadap peraturan tersebut. Selain itu, pendekatan perse ilegal juga digunakan untuk menganalisis

keabsahan hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Peneliti mengidentifikasi apakah peraturan tersebut memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anggota koperasi syariah dalam penyelesaian sengketa.

Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis ini, penelitian ini dapat menyimpulkan kecocokan antara peraturan-peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh regulator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkonfirmasi beberapa temuan yang telah diungkapkan dalam literatur review terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Hasil analisis data menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang umum digunakan oleh koperasi syariah di Indonesia meliputi musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Hal ini sejalan dengan temuan dalam literatur review yang menyebutkan adanya penggunaan mekanisme tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada konteks koperasi syariah.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah melibatkan beberapa praktik dan implementasi yang penting. Misalnya, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa dengan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad-akad koperasi. Selain itu, terdapat penerapan mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase untuk mencapai solusi yang adil dan

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa kesenjangan antara temuan dalam literatur review dan situasi aktual yang ditemukan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah terbatasnya pemahaman dan penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun prinsip ini diakui secara teoritis, dalam praktiknya masih terdapat kekurangan dalam penerapan yang konsisten dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah.

Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang praktik dan implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Dengan memahami kesenjangan ini, dapat diidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di koperasi syariah, termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dan pengembangan mekanisme yang lebih efisien dan efektif dalam penyelesaian sengketa.

Penelitian ini hanya memberikan gambaran terbatas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah di Indonesia. Meskipun penelitian ini mengkonfirmasi beberapa temuan yang telah diungkapkan dalam literatur review, namun masih banyak aspek yang belum tercakup dalam penelitian ini. Misalnya, penelitian ini hanya mengambil sampel dari beberapa koperasi syariah di Indonesia, sehingga hasilnya tidak dapat mewakili kondisi penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara keseluruhan di

negara ini. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas analisis yuridis dengan pendekatan rule of reason dan perse ilegal. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam memahami aspek-aspek non-yuridis yang mempengaruhi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang juga berperan penting dalam konteks koperasi syariah.

Selanjutnya, analisis kesenjangan yang dilakukan dalam penelitian ini juga membutuhkan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan yang ada antara temuan dalam literatur review dan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sebenarnya. Diperlukan penelitian yang melibatkan lebih banyak sampel koperasi syariah di berbagai wilayah di Indonesia serta melibatkan pendekatan yang lebih holistik yang meliputi aspek-aspek non-yuridis.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi awal dalam memahami penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah di Indonesia. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memperluas pemahaman dan memperbaiki implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah di Indonesia melibatkan mekanisme seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam mengevaluasi kepatuhan prinsip syariah dalam akad-akad koperasi. Terdapat juga praktik dan implementasi

penyelesaian sengketa yang mencerminkan upaya untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa kesenjangan antara temuan dalam literatur review dan situasi aktual yang ditemukan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah terbatasnya pemahaman dan penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan implementasi prinsip-prinsip tersebut.

SARAN

Penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang praktik dan implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Dengan memahami kesenjangan ini, dapat diidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di koperasi syariah, termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dan pengembangan mekanisme yang lebih efisien dan efektif dalam penyelesaian sengketa.

REFERENSI

- Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, 1(5), 1–12.
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *Adil: Jurnal Hukum*, 10(1), 72–92. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/viewFile/1066/655>
- Iswandi, A. (2021). Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 01(01), 9–20.
- Julyadi, L. (2016). Penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di kab. Bandung barat dihubungkan dengan uu no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa jo. Uu no. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganana. Universitas Pasundan.
- Lee, W. R. (1979). the Rule of Reason. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 329(1), 369–378. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1979.tb15376.x>
- Lubis, R. H. (2020). *Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57927/1/RU SDI HAMKA LUBIS_SPS.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57927/1/RU%20SDI%20HAMKA%20LUBIS_SPS.pdf)
- Lubis, R. H., & Fuad, A. (2019). Implementasi teori pertukaran pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 38–48. <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/259>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press.
- Rahmi, A. (2022). Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpanj Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Aqad : Journal of Syariah Economic Law*, 2(1), 174–184.
- Ramadhani, T. R., Brawijaya, A., & Aziz, I. A. (2021). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam

Achmat Hilmi

Penyelesaian Sengketa Pembiayaan
di Bank Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*,
4(1), 14.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>

Suherman, & Shinta Dwi Enggraini.
(2022). Efektivitas Penyelesaian
Sengketa Oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta
Melalui Proses Konsiliasi. *Reformasi
Hukum*, 26(1), 98–115.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.393>

Sumanda, R. (2020). *Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah Di
Pengadilan Agama Bengkulu Study
Kasus Putusan Perkara nomor :
0161/pdt. G/2017/pa.bn* [Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Curup].
[http://e-theses.iaincurup.ac.id/2713/1/PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/2713/1/PENYELESAIAN%20SENGKETA%20EKONOMI%20SYARIAH%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20BENGKULU%20STUDY%20KASUS%20PUTUSAN%20PERKARA.pdf)

Umam, A. K. (2016). Hukum Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah Di
Indonesia. *Risalah: Jurnal
Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1), 1–
15.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/21